

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HEGEMONI KEKUASAAN DAN GAYA HIDUP HEDONISME SEBAGAI EMBRIO PERILAKU KORUPTIF (STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN)

Suherman Arifin ¹⁾, Ujang Hibar ²⁾, Sulkiah Hendrawati ³⁾, Irwanto ⁴⁾, Mohamad Ikrom Arasid ⁵⁾

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author:

suhermanarifin2111@gmail.com ¹⁾, ujanghibar93@gmail.com ²⁾,
sulkiah.hendrawati2020@gmail.com ³⁾, irwanto.syam1983@gmail.com ⁴⁾,
mohamad.ikrom.arasid@binabangsa.ac.id ⁵⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan menganalisa faktor-faktor korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan. Perbuatan korupsi meracuni kehidupan rakyat. Rakyat akan sengsara dibuat koruptor yang merampok uang Negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, merampok hak hidup dan hak kesejahteraan yang diperuntukkan bagi rakyat. Korupsi memang sudah ada sejak zaman dahulu (Mesir Kuno) dan biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat yang mempunyai pengaruh dan dapat menekan rakyat demi kepentingan pribadi dan golongannya. Penelitian ini menggunakan teori Jack Bologne dengan GONE Theory yang menguraikan tentang, Keserakahan (Greed), 2. Kesempatan (Opportunity), 3. Kebutuhan (Need). 4. Pengungkapan (Expose). Dengan melakukan korupsi, Negara akan bangkrut, rakyat sengsara, pembangunan tidak akan berkembang dan rakyat akan menjadi bodoh. Di Indonesia pelaku korupsi diancam dengan pasal 2 & pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), tapi pelaku korupsi terus berkembang dari tahun ketahun. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif (Normative Law Research) dimana kajiannya berupa produk hukum. Dari hasil penelitian didapat bahwa korupsi menimbulkan masalah dibidang eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pelayanan yang tidak optimal kepada rakyat, infrastruktur yang tidak memadai dan terjadinya kemiskinan absolut. Beberapa pendapat, peneliti menyimpulkan bahwa korupsi menyengsarakan rakyat, pembangunan tidak berjalan dengan semestinya dan pembodohan kepada rakyat. Hukum yang ada tidak membuat pelaku korupsi menjadi jera dan akan menimbulkan berbagai cara baru untuk melakukannya sehingga dapat mengelabui petugas pemberantasan korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kata Kunci: Pemerintahan yang bersih, Strategi Permasalahan, & Korupsi

Abstract

This research aims to analyze and analyze the factors of corruption which is a crime that destroys the aspects of life. Corruption poisons people's lives. The people will suffer because of corruptors who rob the State of money for their personal and group interests, robbing the people of their right to life and welfare rights. Corruption has existed since ancient times (Ancient Egypt) and usually corruption is carried out by officials who have influence and can

History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 April 2024

Published: 30 April 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Suherman Arifin ¹⁾, Ujang Hibar ²⁾, et al. **Tinjauan Yuridis Tentang Hegemoni Kekuasaan Dan Gaya Hidup Hedonisme Sebagai Embrio Perilaku Koruptif (Studi Kasus Di Provinsi Banten)**

pressure the people for their personal and group interests. This research uses Jack Bologne's theory with GONE Theory which describes, Greed, 2. Opportunity, 3. Need. 4. Disclosure (Expose). By committing corruption, the country will go bankrupt, the people will suffer, development will not progress and the people will become stupid. In Indonesia, perpetrators of corruption are threatened with Article 2 & Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 (the Corruption Law), but perpetrators of corruption continue to grow from year to year. This research uses the Normative Law Research method where the study is in the form of legal products. From the research results, it was found that corruption causes problems in the areas of excessive exploitation of natural resources, suboptimal service to the people, inadequate infrastructure and absolute poverty. In several opinions, researchers have concluded that corruption makes people miserable, development does not run properly and people are fooled. Existing laws do not deter perpetrators of corruption and will give rise to various new ways of doing it so that they can deceive corruption eradication officers (Corruption Eradication Commission).

Keywords: Clean government, Problem Strategy, & Corruption

PENDAHULUAN

Sejarah korupsi dimulai dari sejak ribuan tahun yang lalu pada masa Mesir Kuno. Korupsi sudah terjadi, dan sejak saat itulah hukum mulai diberlakukan bagi rakyat dan pejabat Negara (Priyono 2018). Penyelewengan uang Negara sudah sering terjadi yang saat ini kita sebut dengan istilah "Korupsi" dimana pejabat Negara dengan kekuasaannya dapat mengatur dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait demi kepentingan pribadi dan keluarganya (Hadjon, P. M, 1987). Dimasa *Paleolitikum* sekitar tahun 8000 SM s/d 30 SM, sudah mulai dikenal perdagangan dengan cara barter yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dengan pihak perorangan (swasta) (Dyah. D, 2016).

Dari sinilah mulai muncul penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan demi memperlancar tujuan yang ingin dicapai (Busro. A, 2011). Segala usaha dilakukan termasuk dengan menyuap pejabat Negara, baik untuk urusan perizinan, masuknya barang maupun untuk meraih suatu jabatan tertentu (Ganarsih. Y, 2016). Budaya suap menyuap merupakan perbuatan yang lazim disaat itu dan bisa terjadi dimana- mana. Pejabat Negara dapat berbuat sewenang-wenang tanpa bisa diadili atau tersentuh oleh hukum, mereka berbuat semaunya karena mereka mempunyai kekuasaan mutlak tanpa dapat diadili. Dari sinilah, kebudayaan Mesir kuno sedikit demi sedikit mulai memperlihatkan keruntuhannya (Ginting, J, 2011).

Dengan melemahnya kebudayaan mesir kuno, datanglah bangsa yunani yang dipimpin oleh *Alexsander the Great" (Kerajaan Macedonia)* menyerbu mesir kuno. Dari sinilah mulainya keruntuhan kebudayaan Mesir kuno dan selanjutnya Mesir kuno dihuni dan menjadi tempat tinggal orang-orang dari keturunan yunani (Oktaviani, I. 2014).

Pada saat itu, dinasti *Ptolemy* sangat terkenal dengan ratu yang cantik bernama "*Cleopatra*" yang memimpin beberapa periode sampai akhirnya bangsa romawi menginvasi di tahun 30 SM yang dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama

"Oktavianus Augustus" yang pada akhirnya Mesir kuno dijadikan bagian dari sebuah Propinsi dan menunjukkan bahwa mesir kuno kaya akan kebudayaan serta peradaban, meskipun konflik dan peperangan selalu terjadi. Perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa, biasanya. Menimbulkan penyipuan dan dari sinilah suatu bangsa atau Negara akan hancur, karena korupsi atau dengan kata lain *"Corruptus"* merupakan perbuatan yang merusak, menyuap dan menghancurkan. (Priyatno, D. 2004) & (Yanuar, P. M, 2017).

Korupsi bisa terjadi dimana-mana, baik di Negara miskin, berkembang atau Negara yang sudah maju sekalipun. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja baik oleh pejabat pemerintahan, swasta maupun rakyat biasa yang tidak mempunyai jabatan (Gautama. S, 1983) & (Nurmalawaty, 2006).

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara tapi juga merupakan suatu kejahatan yang luar biasa yang akan menyengsarakan kehidupan orang banyak (Rakyat), pembangunan lambat, Negara dan rakyatnya menjadi miskin, bodoh dan tertinggal dari segi teknologi (modernisasi). Banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan korupsi (Yusuf, M, 2013) & (Sinulingga, E. E 2006).

Korupsi bukan suatu kejahatan biasa dan diancam dengan hukuman yang luar biasa juga sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan jika harus hukumannya dengan tambahan pemberat Inti dari UU ini adalah membuat jera para koruptor dengan pidana penjara maksimal sekaligus pengambilan aset hasil korupsi dengan cara mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tipikor (Sudarto, 1977).

Pelaku korupsi dapat mengaburkan harta dari hasil korupsi dengan cara pencucian uang (TPPU) yang bisa dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Haris 2016). Aset-aset hasil kejahatan seperti ini dapat dirahasiakan oleh si pelaku korupsi sehingga sulit untuk dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diambil untuk dikembalikan dan diserahkan kepada Negara. Disamping UU Tipikor, pengambilan aset tipikor dapat melalui proses perdata hal ini sesuai dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal pengembalian kerugian Negara tidak dapat dilaksanakan akibat upaya hukum pidana tidak lagi memungkinkan untuk merampas hasil korupsi, maka dapat digunakan upaya perdata, hal ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2006 tentang *Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC)* 2003 yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor), pengambilan Aset hasil korupsi berlandaskan *"Negotiation Plea atau Plea Bargaining System"* serta pengambilannya berdasarkan putusan pengadilan. Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) (Arie. B. N, 2006).

Pengembalian aset Negara atau pengembalian kerugian keuangan dengan cara merampas atau menyita hasil korupsi yang selama ini dilakukan belumlah cukup berhasil karena aparat penegak hukum sangat sulit yang disebabkan oleh pelaku korupsi sangat banyak serta instrument, system dan mekanismenya belum mampu dalam upaya penegakkan hukum yang berkeadilan serta kesejahteraan aparaturnya belum memadai (Gie. T. L, 1982). Dilain sisi proses dalam penyitaan aset hasil korupsi

juga banyak yang terkendala dalam hal prosedur dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyitaannya (Azra. A, 2022). Beberapa konvensi internasional mewacanakan membuat undang-undang khusus dalam hal perampasan hasil korupsi dimana UNCAC diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menyuarakan tindak pidana korupsi.

RUU Hukuman Mati Koruptor di DPR, kalau sudah disahkannya RUU tersebut, semua koruptor yang ketahuan akan dihukum mati dan jika ada yang ingin korupsi, orang tersebut tidak akan berani karena kemungkinan ketahuan oleh KPK besar, dan jika ketahuan, ia akan langsung dihukum mati dan menjadi pelajaran bagi pejabat yang ingin korupsi. (Zebua, Frans. R. P, Iman. J, & Taufik. S, 2020). Orang Belanda walaupun mereka itu penjajah kurang ajar, tapi untuk memperkenalkan budaya korupsi sulit diterima akal sehat. Kehidupan di Belanda apakah disana banyak korupsi. Belanda sejak jaman dahulu merupakan negara Industri terkemuka dan syarat menjadi negara Industri terkemuka masyarakatnya harus jujur.

Membangun jembatan, Stasiun, Istana yang sudah ada sejak tahun 1800'an sampai sekarang masih berdiri kokoh berarti jaman Belanda nggak ada yang manipulasi bahan bangunan. Korupsi di Indonesia itu awalnya dari praktek suap menyuap dan anda tau sendiri siapa kelompok yang selalu mengurus izin-izin, selalu lancar bahkan ada yang punya lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan dengan membuka hutan yang jelas milik negara, kalau nggak pakai suap mana bisa (Asshiddiqie. J, 2007).

Sebelum tahun 70an, korupsi di Hongkong itu lebih parah dari korupsi di Indonesia, Di Indonesia mah masih *cemen*, Polisi dan Jaksa itu hampir semuanya terlibat dengan mafia. Ada oknum Polisi dan Jaksa yang jujur *auto mampus*. Datanglah Sir Murray Mac Lehos, Gubernur koloni yang baru. Di bawah tekanan publik, dia mencanangkan pembasmian korupsi dalam waktu 2 tahun dan langsung bertindak. Semua petugas kejaksaan, kehakiman dan kepolisian dipecat. Digantikan sementara oleh petugas dari Australia dan India dengan cara: (1) Melakukan seleksi ketat untuk posisi baru di departemen kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. (2) Membentuk ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) semacam lembaga yang mirip KPK. Dari beberapa kasus, dapat kita jumpai kasus-kasus korupsi terjadi, seperti di: (a) Sekolah, Rangking anak bisa di bayar. Minta bayaran buku. Padahal buku-buku di subsidi pemerintah. Tiap pengeluaran raport harus bayar. Memang bayaran untuk apa? Gak jelas. (b) Ganjil genap, Di tilang, bisa bebas di tempat kalau bayar. (c) Imigrasi Nunggu kertas visa di lambatin sampai overstay. (Hangkoso. S, 2012).

WNA di paksa untuk bayar tiap waktu seberapa jumlah kalau gak kena denda overstay sama deportasi. Proses yang seharusnya siap dalam dua bulan bisa di lambatin ke setahun lebih. (Sujiwo, A. B, 2015). (d) Kelurahan Surat-surat yang seharusnya gak perlu di bayar sekarang harus bayar. Kerugian negara tak hanya kebocoran dari sisi finansial, tapi juga kerugihan karena investor lebih baik pilih negara lain dimana dia dapat dukungan dari pemerintah. Penyebab Korupsi yaitu: (1)

Faktor Internal dari diri pejabat atau kepala daerah itu sendiri (Triwijaya, A. F, 2017). Banyak hal yang melatar belakangi seorang pejabat atau kepala daerah melakukan kegiatan korupsi diantaranya untuk mengembalikan modal awal ketika dia sedang berkampanye. (Reksodiputro, M. 2009). Sudah bukan menjadi rahasia lagi ketika seseorang mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang kepala daerah, pejabat atau mungkin anggota DPR diperlukan modal yang tidak sedikit. Dan kemudian setelah dia berhasil menjadi kepala daerah, pejabat atau anggota DPR dia akan memikirkan bagaimana caranya modal awal yang sudah dikeluarkannya itu kembali. Salah satu cara yang lazim dilakukan adalah "Korupsi". (2) Faktor eksternal diantaranya adalah banyaknya tuntutan yang harus di penuhi oleh seorang yang sudah berhasil menduduki suatu kursi di pemerintahan. Tuntutan yang sudah diketahui publik adalah adanya mahar politik yang harus dibayarkan oleh dirinya baik dengan pembayaran tiap bulan ataupun sistem pembayaran yang lain. (Syarifah, N, 2015). Fenomena mahar politik bukan lagi sebuah rahasia hal ini sudah diketahui oleh masyarakat umum dan seringkali hal ini memberatkan pejabat atau kepala daerah dan mengakibatkan timbulnya perilaku korup agar bisa membayar mahar politiknya tersebut. (Sumardjono, M. W, 1989). (3) Faktor lemahnya sanksi bagi pelaku korupsi. Para pejabat atau orang-orang yang melakukan korupsi masih merasa aman jika melakukan korupsi karena mereka berfikir sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ini tergolong cukup ringan dan tidak mempunyai efek jera. (Ramelan, 2012).

Apalagi untuk pelaku-pelaku korupsi kelas kakap seperti gayus, Artalyta dan lain-lain yang mendapatkan perlakuan khusus di dalam lapasnya. Bahkan terkesan tidak sedang mendapatkan hukuman. (4) Faktor eksternal dari masyarakat itu sendiri yang terkadang memberikan celah kepada pejabat atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan korupsi dengan melakukan nepotisme atau sogok kepada pihak-pihak yang berkuasa agar urusan pribadinya dapat dilancarkan atau dimudahkan.

Sifat dasar manusia, apa anda tau manusia adalah mahluk yang suka meromantisasi keberadaan mereka dengan menganggap diri kita paling sempurna. Kenyataannya kita tidak jauh berbeda dari mahluk lainnya. Contoh sederhana nya pernahkah anda memberi makan hewan peliharaan anda tapi dia tetap mencuri makanan dari anda? "*Homo homini lupus*" (Hafiludin. S. W, 2010).

Itulah yang dimaksud dengan korupsi dilihat dari perspektif Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Anti Korupsi. Ini sekedar ilustrasi tentang para koruptor yang diibaratkan sebagai seekor tikus yang mencuri uang negara (uang rakyat yang disimpan oleh negara). (Suprabowo, A. A, 2016).

Penelitian ini menggunakan Teori korupsi dari *Jack Bologne* dengan *GONE Theory*, dimana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Keserakahan (*Greed*), 2. Kesempatan (*Opportunity*), 3. Kebutuhan (*Need*). 4. Pengungkapan (*Expose*). Keserakahan (*Greed*) merupakan sifat mahluk hidup yang mementingkan kebutuhan diri sendiri dan selalu kekurangan. Kesempatan (*Opportunity*) adalah orang yang

menduduki suatu jabatan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan. Kebutuhan (*Needs*) merupakan naluri makhluk hidup yang selalu menginginkan sesuatu yang dapat dikatakan bisa berlebihan. (Soepardi, E. M, 2010).

Setelah semua terpenuhi, maka pelaku korupsi akan terlihat janggal jika mempunyai harta yang berlebihan dan ini dengan mudah dapat diungkap kejanggalannya dengan cara Expose atau melalui penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Hal sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Jack Bologne dengan rumus teorinya: (Rustam, 2012). $GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE$

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya dengan menggunakan penelitian secara hukum normatif (*Normative Law Research*) dimana fokus kajiannya berupa produk perilaku hukum contohnya seperti: Rancangan Undang-undang sebagai konsep norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma dan kaidah hukum berkaitan dengan sejarah hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi (dalam perkara "In Konkreto) sementara fokusnya pada Inventaris hukum posirif, Asas-asas dan doktrin hukum serta penemuan hokum (Iriyanto, Sulistyowati, & Shidarta, 2011).

Pada umumnya penelitian hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: (a) Pendekatan secara Historis (Historical Approach). (b) Pengungkapan melalui suatu kasus (Case Approach). (c) Pembuktian melalui melalui undang-undang. (Statute Approach) (Marzuki, P. Mahmud, 2014). Dengan mempelajari *Rasio Legis* dan dasar-dasar ontologis suatu undang-undang. Disini hakim diuji dan sangat menentukan sebagai perpanjangan dan pemegang hak atas hukum yang berlaku pada pelaku korupsi serta berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak tanpa memandang siapa pelakunya dan apa jabatannya (Soemitro, R. H, 1990). Hakim mempunyai yurisprudensi apabila suatu kasus mempunyai bukti-bukti yang kuat yang mengarah pada tindak pidana korupsi (Soekanto, S. 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum dan proses demokrasi. Korupsi merupakan penyebab utama proses pemiskinan, disamping itu korupsi juga akan menimbulkan masalah lain seperti: (1) Eksploitasi sumber daya alam. (2) Pelayanan publik akan sangat berpengaruh. (3) Penyelewengan Infrastruktur biaya tinggi (High Cost Economy). (4) Kemiskinan kian absolut (Abdussalam, H. R, & Andri. D, 2012).

Dalam hal pencegahan atau pengurangan tindak pidana korupsi, semua pihak harus bersinergi dan mempunyai komitmen yang kuat memberantasnya serta menggunakan cara-cara yang kalau diperlukan secara radikal agar pelaku atau calon-calon pelaku berfikir seribu kali untuk melakukan penyelewengan. Sistematis dalam menangani

perkara korupsi dan dapat dilakukan secara persuasive menggunakan. Bersinergi dengan instansi atau lembaga dalam pemberantasan korupsi (Anwar, Yesmil, & Adang, 2008).

Penyelewengan atau korupsi dalam keseharian atau umum (Latin) diartikan "Corruptus atau Corruption" yang berarti Perbuatan yang menyimpang dari norma-norma, baik norma hukum maupun norma-norma sosial (Negara, 2008). Korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai posisi atau kedudukan/jabatan yang dapat mempengaruhi orang lain. Pengaruh koruptor dapat mengatur skenario apa yang akan diinginkan dengan cara berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan dapat menabrak rambu-rambu sosial yang telah ditetapkan oleh Negara.

Di Indonesia, Korupsi bukan saja melanggar norma-norma agama tapi juga akan melanggar rambu-rambu hukum serta melanggar sila kelima. Pelaku korupsi hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya, tidak peduli akan nasib orang lain, maka dari itu koruptor dapat dikatakan lebih jahat dari setan yang hanya menggoda umat manusia. Sementara pelaku korupsi menyengsarakan umat manusia, mereka bersenang-senang diatas penderitaan orang lain. Mereka hidup nyaman tidak peduli orang lain hidup sengsara, mereka bisa berbuat sekehendak hati mereka dengan uang hasil korupsi. Mereka dapat menikmati uang hasil korupsi untuk berfoya-foya serta bergaya hidup hedonism (Harefa. B, 2011).

Mereka dapat membeli apa saja sesuai dengan keinginan mereka, mereka juga dapat berbuat apa saja dengan kekuatan ekonominya dari hasil korupsi. Koruptor dapat meruntuhkan bangsa dan Negara, Negara jadi miskin, rakyatnya sengsara, sulit mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak dan meningkatkan kriminalitas di berbagai sector (Hamdan. M, 1997).

Ditambah lagi ancaman hukuman yang mengancam koruptor dapat dipermainkan sesuai kehendak koruptor itu sendiri, sehingga pelaku korupsi tidak akan jera untuk melakukan korupsi lagi, bahkan korupsi dapat dilakukan bersama-sama dengan keluarganya seperti: bapak, anak, keponakan, adik, saudara seapak, paman dan lain-lain (Hamzah. A, 1982).

Begitu hebatnya koruptor mengajak sanak familinya untuk melakukan perbuatan jahat, maka penulis tidak salah mengatakan bahwa koruptor merupakan orang yang lebih jahat dari pada setan, mereka hanya mementingkan hidup didunia untuk bersenang-senang, mereka melanggar/ melupakan seruan agama yang melarang mengambil yang bukan haknya, mereka sudah tidak mengenal lagi mana rezeki yang halal maupun yang haram semua dicampuradukan sehingga koruptor lebih banyak makan uang haram tanpa memikirkan resiko yang akan diterima dikemudian hari atau tidak memikirkan azab yang akan menimpa dirinya beserta keluarganya (Manan. B. 1994).

Korupsi adalah suatu kejahatan yang masif artinya korupsi terkait dengan orang banyak dan tidak mudah untuk memberantasnya. Suatu perbuatan yang membuat

malu baik pada pribadinya, keluarga, masyarakat, daerahnya dan yang lebih besar adalah membawa nama Negara di mata dunia dengan diterbitkannya laporan indeks prestasi korupsi suatu Negara dibandingkan dengan Negara lain dan ini akan merusak nama baik suatu Negara. (Latifah. M, 2015).

Pelaku korupsi tidak akan jera dengan perbuatannya apalagi hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggar korupsi terbilang sangat ringan yang tidak akan membuat sadar bagi pelakunya ditambah lagi tidak adanya hukuman mati. Semua hukuman bagi koruptor hanya kamufase ditambah lagi masa tahanannya sering mendapat remisi (Pengurangan hukuman), sehingga terpidana korupsi tidak menjalani seluruh putusan yang telah dijatuhkan. Belum lagi di rumah tahanan mendapat fasilitas yang istimewa sehingga di penjara seperti dirumah sendiri (Manan. Bagir, & Susi. H. D, 2014).

Undang-undang tidak akan berhasil untuk memberantas pelaku korupsi, harus ada terobosan yang radikal, harus dicarikan jalan lain untuk membuat pelaku korupsi menjadi jera. (Mulyadi. L. 2015).

Penulis mempunyai gagasan untuk ,membuat pelaku korupsi menjadi berfikir 2 atau 3 kali untuk melakukan perbuatannya terlepas dari pembicaraan atau terkait dengan HAM Sudah waktunya Indonesia menempatkan diri pada jajaran Negara dengan indeks korupsi sejajar dengan Negara asia lainnya seperti Jepang, Korea dan Cina (Isra. S, 2008).

Dari hasil Survey dan wawancara yang dilakukan peneliti dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2023, didapat suatu kesimpulan, bahwa: (a) WG, salah satu tokoh masyarakat di daerah tangerang selatan mengatakan bahwa pelaku korupsi harus dihukum mati jika korupsi uang Negara di atas 1 milyar. (Martosoewignjo, S. S, 1992). (2) Z warga masyarakat yang berpengaruh di daerah rangkas bitung (lebak) berpendapat bahwa orang yang korupsi atau mencuri uang Negara harus dihukum maksimal tanpa adanya remisi atau pengurangan hukuman. (3) Ach. M Tokoh di wilayah Cilegon yang mengatakan bahwa korupsi sama saja maling atau perampok uang Negara yang harusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat dicuri untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. (4) Salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Banten mengatakan bahwa pelaku pencuri uang Negara harus di buang di salah satu pulau yang dapat dijadikan pulau pembuangan bagi pencuri-pencuri uang Negara dan menyengsarakan banyak rakyat (Melani, 2005).

Pulau tersebut dijadikan sebagai hukuman sosial bagi koruptor dan selama 2 tahun tidak boleh di jenguk oleh keluarganya serta ditutup akses untuk komunikasinya. (5) K Salah seorang ketua BEM di sebuah universitas swasta yang ada di Banten mengatakan bahwa pelaku korupsi harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia dengan cara dipublikasikan melalui media elektronik, media sosial dan harus didampingi oleh seluruh keluarga besarnya dengan harapan menjadi contoh bagi calon-calon koruptor yang akan melakukan penyelewengan. Hukuman ini termasuk hukuman social yang

mempunyai efek sangat memalukan serta menjadi pembelajaran bagi anak cucunya dikemudian hari (Muhammad. A, 2004).

Demikian hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dengan keterbatasan waktu tidak dapat mewawancarai lebih banyak lagi. Peneliti berkesimpulan bahwa dengan mewawancarai 5 tokoh masyarakat tersebut sudah dapat mewakili rakyat Banten khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya. Dan semoga suara rakyat dapat didengar oleh calon-calon koruptor untuk berfikir melakukan penyelewengan. Suara Rakyat adalah suara Tuhan (*The Voice of the people is The Voice of God*). (Muladi & Barda. N. A, 1992).

SIMPULAN

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang tidak mengenal situasi dan kondisi, dimana ada kesempatan disitu ada peluang. *Behavioral economy* selalu berasumsi pelaku tindakan ekonomi adalah orang yang rasional, menimbang benefit risk sebelum melakukan tindakan. Ya, korupsi adalah sebuah tindakan ekonomi juga. Sebetulnya semua negara selalu ada yang korupsi. Banyak aparat di sekitarnya yang melakukan juga Banyak warga yang "minta tolong" dengan tawaran imbalan Tuntutan orang sekitar yang memandangi PNS selalu dan harus kaya. Mungkin dia PNS lama yang masuk lewat sogokan, harus balik modal

Bila seorang PNS takut dengan perilaku korupsi, mau sebanyak apapun godaan, dia tidak akan korupsi jika pondasi agamanya kuat. Tapi sekarang, banyak orang tidak takut Tuhan, berikutnya hukuman untuk PNS yang korupsi juga tidak konsisten, hukuman penjara tidak membuat jera pelaku korupsi, bahkan bisa diatur pemotongan masa hukuman, baru-baru ini beberapa PNS yang dipecat karena korupsi di sebuah daerah bisa menggugat SK pemecatannya dan menang di pengadilan. Selama ada celah seperti ini, PNS bakal banyak yang korupsi Maka saya setuju bila hukuman yang berat, tidak bisa diatur, dan irreversible seperti potong tangan dan hukuman mati dijalankan.

Masalah korupsi tidak akan pernah hilang sampai semua manusia menghilang dari muka bumi. Memberantas korupsi itu tidak ada gunanya, sebuah pekerjaan yang sia-sia. Lebih baik waktu, tenaga, serta pikiran kita pakai untuk membangun bangsa ini. Kita hanya perlu mengendalikan korupsi agar jangan sampai mengganggu pembangunan. Itu saja poinnya. Kita nggak usah berusaha menegakkan benang basah (buang-buang tenaga). Lalu bagaimana cara kita untuk mengendalikan korupsi? Gampang banget tinggal batasi kekayaan rakyat Indonesia. Misalnya dibuat aturan satu keluarga hanya boleh memiliki 1 mobil, hanya boleh punya 1 rumah, luas rumah maksimal 1000 meter, dan lain sebagainya. Dengan aturan semacam ini orang mau korupsi juga males. Itu tadi misalnya tidak se ekstrim itu juga nggak papa yang penting batasi kepemilikan individu. Tapi setidaknya kita sudah mampu mengendalikan sebagian besar oknum koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R, and Andri Desasfuryanto. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PTIK, 2012.
- Anwar, Yesmil, and Adang, Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum di Indonesia). Jakarta: Grasindo, 2008.
- Arie, Barda Nawawi. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Basrief. Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta, Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Azra, Azyumardi. Korupsi dalam Perspektif z Good Gevermance. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, No 1 (20220).
- Busro, Ahmad, Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil tindak Pidana Korupsi maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan, Universitas Diponegoro, 2011.
- Dyah Dwi-ICW: Korupsi 2015 Rugikan Negara Rp 31,077 Triliun. I Antara New. Last Modified 2016. Accessed Februari 16, 2016.
- Ganarsih, Yenti. Penegakan Hukum Anti Pencucuan Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Gautama, Sudargo. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni, 1983.
- Gie, the Liang. Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi. Yogyakarta: UGM: Press, 1982.
- Ginting, Jamin. Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol.11.No 3 (2011).
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hafiludin Saledi, Wahyudi. Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Indonesia, 2010.
- Hamdan, M. Politik Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Harefa, Beniharmobni, Upaya Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri. Universitas gajah Mada, 2011.
- Haris, Budi Saiful. 2016. "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2(1): 91–112.
- Iriyanto, Sulistyowati, and Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Suherman Arifin ¹⁾, Ujang Hibar ²⁾, et al. **Tinjauan Yuridis Tentang Hegemoni Kekuasaan Dan Gaya Hidup Hedonisme Sebagai Embrio Perilaku Koruptif (Studi Kasus Di Provinsi Banten)**

- Isra, Saldi, Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional. Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam pemberantasan korupsi. Semarang, 2008.
- Latifah, Maerfuatul, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum* Vol.6.No1 (2015).
- Manan, Bagir, and Susi Harijanti, Dwi, Memahami Konstitusi: makna Dan Aktualisasi, Jakarta Rajawali Press, 2014.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945. Bandung, 1994.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945. Bandung: Alumni, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.
- Melani. Problematika Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya Dengan Kerjasama Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 6. No. 2 (2005).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dama Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol, 4, No. 1 (2015).
- Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria* Vol.1, No.2 (2008).
- Nurmalawaty. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Equality* Vol.11, No. 1 (2006).
- Oktaviani, Indri. Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No 01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.SMG). UIN Walisongo, 2014.
- Priyono, B Herry. 2018. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Ramelan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang. Jakarta, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset. Sosialisasi RUU. Jakarta, 2009.
- Rustam, Aset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Opini Cendikia* (n.d).
- Sanusi, Himawan Ahmed.- Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Majalah Keadilan*, 2012.

- Sinulingga, Evans Emanuel. Pengembalian Aset hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme Gugatan Perdata. *Jurnal Lex Administratum* Vol.5, No. 4 (2017).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitij. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah. Seminar nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010.
- Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1977.
- Sujiwo, Ahmad Bangun. Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Universitas Gajah Mada. 2015.
- Sumardjono, Maria W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1989.
- Suprabowo, Arge Arif. *Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi*. Universitas Pasundan, 2016.
- Syarifah, Nur. *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan, 2015.
- Triwijaya, A.F. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi*. Last Modified 2017.
- W., Hangkoso Satrio. *Perampasan Aset Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1454K/Pid.Sus/2011. Dengan Terdakwa Bahasium Assifie)*. Universitas Indonesia, 2012.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2017.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta, Kompas, 2013.
- Zebua, Frans Rudy Putra, Iman Jauhari, and taufik Siregar. *Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan*